

HANDBOOK

DAKWAH
LINGKUNGAN



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.”

(QS. Al-Baqarah: 30)



Daftar Isi

01

SEKILAS
KEGIATAN



03

MANUSIA SEBAGAI
KHALIFAH DAN
PENJAGA ALAM



08

LARANGAN
PERBURUAN SATWA
LIAR DALAM
PERSPEKTIF ISLAM



18

HUTAN, AIR,
DAN
KEHIDUPAN
UMAT



23

BANJIR BESAR
ACEH: MUSIBAH
ATAU
PERINGATAN?



29

ISLAM DAN
ENERGI
BERSIH
TERBARUKAN



SEKILAS KEGIATAN

Pelatihan Dakwah Lingkungan ini dilaksanakan sebagai respons atas semakin nyata dan seriusnya krisis lingkungan di Aceh, termasuk di wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan Ekosistem Leuser. Sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis terpenting di dunia, Leuser bukan hanya penyangga kehidupan ekologis, tetapi juga sumber air, pangan, dan perlindungan dari bencana bagi jutaan masyarakat Aceh. Kerusakan di kawasan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks Aceh yang kuat secara keagamaan, dakwah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksplorasiannya secara berlebihan. Dalam struktur sosial-keagamaan Aceh, teungku sebagai figur ulama dan tokoh rujukan masyarakat memiliki posisi penting dalam menyampaikan nilai-nilai pelestarian lingkungan, termasuk pentingnya menjaga Ekosistem Leuser, melalui pendekatan keislaman yang kontekstual dan membumi.

Pelatihan ini menyangkut sekitar 30 teungku dari Aceh Selatan dan kabupaten sekitarnya, dengan tujuan memperkuat pemahaman mereka terhadap isu lingkungan serta mengintegrasikannya ke dalam materi dakwah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Pelatihan Dai Lingkungan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Aceh Timur pada tahun lalu yang melibatkan 40 peserta, yang menunjukkan dampak positif dalam memperkaya perspektif dan praktik dakwah para peserta.

Pelatihan Dakwah Lingkungan ini diselenggarakan oleh HAkA bekerja sama dengan Dayah Madinatud Diniyah Nurul Huda Menggamat, sebagai upaya mendorong lahirnya teungku muda yang mampu menyuarakan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari ajaran Islam dan realitas kehidupan masyarakat Aceh.






DAKWAH LINGKUNGAN

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DAN PENJAGA ALAM

Alhamdulillāh, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia meneladani ajarannya.

Jamaah yang dirahmati Allah,

Tema yang kita bicarakan hari ini bukan tema tambahan, bukan isu sampingan, dan bukan pula sekadar urusan aktivis lingkungan. Ini adalah persoalan inti dalam ajaran Islam, yaitu bagaimana manusia memahami posisinya di hadapan Allah dan alam semesta. Banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya hutan, dan rusaknya tanah bukan hanya masalah teknis atau kebijakan. Dalam kacamata iman, semua itu adalah cermin dari bagaimana manusia gagal memahami perannya sebagai khalifah di bumi.



Allah SWT berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini adalah fondasi relasi manusia dengan bumi. Sejak awal penciptaannya, manusia tidak diletakkan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai khalifah, sebagai wakil, sebagai penjaga yang diberi mandat.

Khalifah bukanlah penguasa yang bebas berbuat apa saja. Khalifah adalah pihak yang diberi kepercayaan. Artinya, bumi ini bukan milik manusia sepenuhnya, tetapi titipan Allah. Cara manusia memperlakukan alam akan menjadi ukuran apakah amanah itu dijaga atau dikhianati. Ketika hutan ditebang tanpa batas, sungai dicemari, dan gunung dilubangi demi keuntungan sesaat, sesungguhnya yang rusak bukan hanya alam, tetapi juga makna kekhilafahan itu sendiri.



Allah SWT menegaskan: "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu." (QS. Al-An'am: 165)

Ayat ini sangat tegas. Kekuasaan manusia atas alam adalah ujian. Bukan karpet merah untuk mengeruk sumber daya tanpa batas. Segala yang ada di bumi ini, dari hutan, air, tanah, hingga satwa, adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengelolanya (khalifah)." (HR. Muslim)

Dunia diciptakan dalam keadaan seimbang, hijau, dan indah. Ketika keseimbangan itu rusak, itu bukan karena kurangnya rahmat Allah, tetapi karena keserakahhan manusia. Dalam Islam, mengambil manfaat dari alam diperbolehkan, tetapi merusaknya adalah pengkhianatan. Eksplorasi yang melampaui batas bukan tanda kecerdikan, melainkan tanda hilangnya amanah.

Allah SWT berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali." (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini menutup semua alasan. Kerusakan alam bukan semata-mata bencana alam. Ia adalah akibat dari perbuatan manusia. Dan yang perlu kita pahami, perusakan lingkungan hampir selalu bersifat kolektif. Ia terjadi karena banyak orang terlibat, atau lebih sering lagi, karena banyak orang memilih diam.

Ketika penebangan liar dibiarkan, ketika sungai dijadikan tempat pembuangan, ketika tanah dirusak atas nama pembangunan, dan masyarakat tahu itu salah tetapi tidak bersuara, maka dosa itu tidak berdiri sendiri. Ia menjadi dosa bersama.

Rasulullah SAW mengingatkan: "Jika suatu kaum melihat kemungkaran lalu mereka tidak mencegahnya, maka hampir Allah menimpa azab kepada mereka semuanya." (HR. Abu Dawud)

Banjir yang merendam rumah, gagal panen, dan krisis air bukan sekadar musibah. Dalam perspektif iman, itu adalah peringatan agar manusia kembali, agar sadar bahwa membiarkan kerusakan adalah bagian dari dosa.

Dalam Islam, ulama tidak hanya bertugas menyampaikan hukum halal dan haram dalam ibadah ritual. Ulama adalah penjaga nilai. Ketika alam dirusak, ulama tidak boleh diam. Merusak lingkungan harus ditegaskan sebagai perbuatan dosa, bukan sekadar kesalahan teknis.

Di banyak wilayah, termasuk Aceh, adat lokal lahir dari pengalaman panjang menjaga keseimbangan alam. Aturan adat tentang hutan, sumber air, dan wilayah larangan sejatinya sejalan dengan nilai Islam. Ini bukan praktik yang bertentangan dengan agama, melainkan bentuk konkret penjagaan amanah Allah.

Dalam kaidah fiqh disebutkan: Al-ādah muhakkamah (Adat dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan syariat). Ketika ulama dan adat berjalan bersama, masyarakat memiliki pagar moral yang kuat. Sebaliknya, ketika agama dipisahkan dari kepedulian terhadap alam, maka iman menjadi kering dan kehidupan kehilangan keberkahan.

Jamaah yang dirahmati Allah,

Menjadi khalifah di bumi bukan gelar kehormatan tanpa konsekuensi. Ia adalah amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Menjaga alam adalah bagian dari iman. Merusaknya, atau membiarkannya dirusak, adalah bentuk pengkhianatan.

Mari kita perbaiki cara pandang kita. Alam bukan musuh yang harus ditaklukkan, tetapi titipan yang harus dijaga. Semoga Allah menjadikan kita khalifah yang amanah, bukan bagian dari mereka yang lalai dan merusak.

Wallāhu a'lam bish-shawāb.





REALITA ACEH

Materi tentang khalifah dan amanah alam ini tidak berdiri di ruang kosong. Ia berbicara langsung dengan realitas Aceh hari ini. Aceh dikenal sebagai wilayah yang kaya hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan banjir berulang, longsor, berkurangnya tutupan hutan, konflik satwa-manusia, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Banyak dari peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkaitan dengan pembukaan hutan, aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan, serta pemberian sosial atas praktik yang merusak. Ketika kerusakan ini terus terjadi dan dinormalisasi, masyarakat sering menerima sebagai takdir atau bencana alam semata, bukan sebagai akibat dari pilihan manusia.

SAATINI

Kondisi lingkungan di Aceh saat ini menunjukkan tantangan serius yang berkaitan langsung dengan penurunan kualitas ekosistem alam. Selama tahun 2023, Aceh dilaporkan kehilangan sekitar 8.906 hektare tutupan hutan, atau setara 1,5 kali luas Danau Lut Tawar di Takengon, akibat alih fungsi lahan dan pembukaan hutan, termasuk sekitar 4.502 hektare di dalam kawasan ekosistem Leuser yang penting bagi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis wilayah ini. Sisa hutan Aceh sendiri diperkirakan sekitar 2,94 juta hektare, namun angka kerusakan terus terjadi dari tahun ke tahun.

Secara ilmiah, hilangnya tutupan hutan berdampak langsung pada peningkatan risiko banjir, longsor, dan perubahan siklus air. Hutan secara alami berfungsi menyerap air hujan, menahan tanah, dan mengatur aliran air ke sungai. Ketika vegetasi ini berkurang, air hujan lebih cepat mengalir ke permukaan tanah dan sungai tanpa banyak tersimpan di dalam tanah, sehingga banjir dan erosi meningkat. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) juga mengurangi kemampuan tanah menahan dan menyimpan cadangan air, yang berkontribusi pada kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau.





Di sinilah posisi ulama menjadi sangat penting. Ulama hidup di tengah masyarakat, didengar, dan dipercaya. Jika ulama hanya berbicara soal ibadah ritual tanpa mengaitkannya dengan realitas kerusakan yang dihadapi umat, maka dakwah kehilangan daya ubahnya. Sebaliknya, ketika nilai khalifah, amanah, dan dosa kolektif dikaitkan langsung dengan banjir, hutan gundul, dan penderitaan masyarakat, dakwah menjadi hidup dan relevan.

”

Pertanyaan Refleksi untuk Pengembangan Dakwah:

- Praktik apa yang saat ini paling umum terjadi di masyarakat sekitar kita yang sebenarnya bertentangan dengan konsep manusia sebagai khalifah dan penjaga alam, tetapi sering dianggap wajar atau bahkan dibenarkan?
- Jika praktik tersebut disentuh dalam dakwah, pesan seperti apa yang paling mungkin diterima jamaah tanpa memicu penolakan keras atau konflik sosial, terutama ketika pelaku kerusakan memiliki kekuasaan atau pengaruh?
- Forum dakwah apa yang paling realistik dan efektif untuk menyampaikan isu amanah lingkungan ini di konteks Aceh, apakah melalui khutbah Jumat, pengajian gampong, majelis taklim, dayah, atau ruang adat, dan mengapa?



LARANGAN PERBURUAN SATWA LIAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam kehidupan sehari-hari, perburuan satwa liar sering dipandang sebagai hal biasa. Ia dianggap sekadar hobi, kebiasaan turun-temurun, atau cara mudah memperoleh hiburan dan penghasilan tambahan. Banyak yang tidak pernah bertanya lebih jauh: apakah perbuatan ini dibenarkan dalam Islam, dan apa dampaknya bagi tatanan ciptaan Allah. Padahal, dalam Islam, sikap manusia terhadap hewan adalah cerminan dari iman dan amanah kekhilafahan yang ia emban.

Larangan Membunuh Makhluk Hidup Tanpa Alasan Syar'i

Islam menempatkan kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Manusia tidak diberi kebebasan mutlak untuk menghilangkan nyawa makhluk lain sesuka hati. Setiap pembunuhan harus memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh syariat.



Hadits ini menunjukkan bahwa bahkan nyawa seekor burung kecil pun diperhitungkan oleh Allah. Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pembunuhan yang tidak didasari kebutuhan syar'i, seperti untuk konsumsi yang halal, perlindungan dari bahaya nyata, atau tujuan yang dibenarkan syariat dan dilakukan dengan cara yang benar.

Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah seseorang
membunuh seekor burung
atau yang lebih kecil
dariinya tanpa hak,
melainkan Allah akan
meminta
pertanggungjawaban atas
perbuatannya pada hari
HAK kiamat.”
(HR. An-Nasa'i)



Larangan Menyiksa Hewan dalam Ajaran Islam

Islam tidak hanya mengatur boleh atau tidaknya membunuh hewan, tetapi juga menegaskan bagaimana cara manusia memperlakukan hewan tersebut. Prinsip dasarnya adalah ihsan, yaitu berbuat baik dan tidak menyakiti.

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik.”
(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi dibolehkan membunuh hewan, Islam tetap melarang penyiksaan dan penderitaan yang tidak perlu. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang perempuan yang diazab karena mengurung seekor kucing hingga mati. Ia tidak membunuh dengan tangannya, tetapi membiarkannya tersiksa. Ini menunjukkan bahwa membiarkan hewan menderita juga merupakan dosa besar.

Perburuan liar pada praktiknya hampir selalu melanggar prinsip ihsan. Hewan ditembak dengan senapan angin, terluka, melarikan diri, dan mati perlakan. Ada pula yang terjerat dan dibiarkan berjam-jam atau berhari-hari hingga mati. Semua ini adalah bentuk penyiksaan yang jelas dilarang dalam Islam.

Senapan Angin dan Perburuan Liar sebagai Bentuk Kezaliman

Sebagian orang menganggap perburuan dengan senapan angin sebagai hal ringan karena tidak menggunakan senjata api. Pandangan ini keliru. Dalam Islam, yang dinilai bukan jenis alatnya, tetapi perbuatan dan dampaknya.

Ketika senapan angin digunakan untuk membunuh satwa liar tanpa kebutuhan syar'i, perbuatan tersebut adalah kezaliman. Zalim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah. Satwa liar diciptakan bukan untuk menjadi sasaran latihan atau hiburan manusia.

Kezaliman ini tidak berhenti pada satu ekor hewan. Ketika perburuan dilakukan berulang, populasi satwa menurun, rantai makanan terganggu, dan keseimbangan alam rusak. Dalam jangka panjang, dampaknya kembali kepada manusia dalam bentuk hama, rusaknya pertanian, dan konflik satwa-manusia.



Satwa Liar sebagai Bagian dari Keseimbangan Ciptaan Allah

Allah SWT berfirman: "Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu." (QS. Al-An'am: 38)

Ayat ini mengajarkan bahwa satwa bukan benda mati. Mereka adalah makhluk Allah yang hidup dalam sistem yang saling terkait. Setiap jenis memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ciptaan.

Ketika satu jenis satwa punah atau berkurang drastis akibat perburuan, keseimbangan itu terganggu. Apa yang terlihat kecil di mata manusia sesungguhnya memiliki dampak besar dalam tatanan yang Allah ciptakan. Merusak keseimbangan ini berarti menentang sunnatullah.

Sebagai penguat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam secara tegas menyatakan bahwa perburuan satwa liar yang dilindungi, dilakukan tanpa kebutuhan syar'i, serta menimbulkan kerusakan ekosistem adalah perbuatan haram. Fatwa ini menegaskan bahwa satwa liar merupakan bagian dari amanah Allah yang wajib dijaga, dan setiap tindakan perburuan yang bermotif kesenangan, hobi, atau keuntungan semata tanpa dasar syariat termasuk bentuk kezaliman dan perusakan di muka bumi. Dengan demikian, praktik perburuan liar bukan hanya melanggar etika dan hukum negara, tetapi juga bertentangan langsung dengan ketentuan syariat Islam yang wajib dipatuhi oleh umat Islam.



FOREST, NATURE AND
ENVIRONMENT ACEH
FOUNDATION

Realita Aceh Hari Ini

Aceh merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan satwa liar tertinggi di Indonesia. Namun kenyataannya, perburuan terhadap satwa dilindungi seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah, trenggiling, dan satwa liar lainnya masih sering terjadi. Senapan angin dan jerat sederhana menjadi alat yang paling umum digunakan. Penggunaan senapan angin yang tidak sesuai ketentuan hukum tidak hanya mengancam kelestarian satwa, tetapi juga membahayakan keselamatan manusia. Salah satu kasus yang mengguncang perhatian publik adalah kasus Hope, seekor orangutan betina yang ditemukan dengan 74 peluru senapan angin di tubuhnya di Subulussalam pada 10 Maret 2019, sementara bayinya mati akibat stres. Beberapa bulan setelahnya, pada November 2019, seekor orangutan jantan ditemukan di Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, dengan 24 peluru di dalam tubuhnya. Pada September 2020, satu orangutan jantan lainnya dievakuasi di Aceh Selatan dengan 138 peluru bersarang di tubuhnya. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman perburuan di Aceh.

Praktik perburuan satwa liar, termasuk di wilayah Aceh Selatan, sangat mengancam kelangsungan hidup satwa yang kini jumlahnya semakin terbatas. Padahal, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur secara tegas batasan penggunaan senapan angin.



Senapan angin dengan kaliber 4,5 mm pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi olahraga menembak sasaran, bukan untuk berburu. Namun di lapangan, banyak senapan angin yang dimodifikasi melebihi spesifikasi dan digunakan untuk memburu satwa, termasuk satwa dilindungi. Tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masifnya peredaran senapan angin, harga yang terjangkau, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperparah kondisi ini.

Berdasarkan data internasional (The IUCN Red List of Threatened Species), Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, dan Orangutan Sumatera saat ini berstatus Critically Endangered atau sangat terancam punah. Di Aceh sendiri, data Balai Gakkum KLHK mencatat ratusan konflik gajah yang menyebabkan puluhan kematian, sementara BKSDA Aceh mencatat sedikitnya 20 gajah mati akibat perburuan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, perburuan tidak dilakukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena kebiasaan dan kesenangan. Satwa diperlakukan sebagai sasaran, bukan sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika praktik ini terus dibiarkan, kerusakan ekosistem akan semakin dalam dan sulit dipulihkan.

”

Di sinilah peran ulama menjadi sangat penting. Ketika perburuan liar ditegaskan sebagai bentuk kezaliman dan dosa dalam dakwah, masyarakat akan memahami bahwa perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Dakwah yang mengaitkan iman, hukum, dan tanggung jawab menjaga alam akan menjadi kekuatan moral untuk menghentikan perusakan yang selama ini dianggap biasa.

”



Pertanyaan Refleksi untuk Pengembangan Dakwah

1

Praktik perburuan satwa apa yang paling sering terjadi di wilayah dakwah kita, dan nilai apa yang selama ini digunakan masyarakat untuk membenarkannya?

2

Pesan keislaman apa yang paling tepat untuk menegur praktik perburuan tersebut tanpa memicu konflik terbuka, tetapi tetap tegas menyebutnya sebagai perbuatan zalim?

3

Forum dakwah apa yang paling memungkinkan untuk menyampaikan isu larangan perburuan satwa liar agar dapat menjangkau pelaku dan komunitas yang selama ini terlibat langsung?



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERBURUAN DAN PERDAGANGAN

SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa fenomena kepunahan satwa liar yang terjadi di belahan bumi tidak terlepas dari ulah dan perilaku manusia;
- b. bahwa kepunahan sebagian satwa liar berdampak kepada terganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar;

Mengingat : 1. Al-Quran;
Surat Hud, ayat 6:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِيْ
كِتَابٍ مُّبِينٍ.

2. Al-Hadits:
a. Riwayat Bukhari, Shahih al-Bukhari nomor 3019, juz 4, hal 62:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ نَمَلَةً قَرَصَتْ نَيْنًا مِنَ الْأَنْيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْبَةَ
النَّمَلِ فَأَخْرِقَتْهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصْتَكَ نَمَلَةً أَهْلَكَتْ أَمَّةً مِنَ الْأَمْمِ
سُّيْحَ وَفِي رِوَايَةِ: فَهَلَا نَمَلَةً وَاحِدَةً.

- b. Riwayat Muslim, Shahih Muslim nomor 1552, juz 3 hal. 1188:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتَمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرْجِيَّهُ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا زَرْعًا، فِي أَكْلِ مِنْهُ سَبْعُ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ.

3. Kaidah Ushul Fiqh dan Fiqh:

٠١. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
٠٢. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
٠٣. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

4. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Preamble);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penaggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis TSL yang dilindungi.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
- k. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
- l. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
- m. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;

- n. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
- o. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar;
- p. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
- q. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - VI MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Pelestarian Satwa Liar Menurut Fiqh Islam".
 - b. Muhammad Daud, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA) dengan judul "Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar".
 - c. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dengan judul "Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi Aceh : Dampak dan Upaya Pencegahannya".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna-VI Tahun 2022 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 6 sampai dengan 8 Rabiul Awal 1444 H bertepatan dengan tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2022 M.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perburuan adalah upaya menangkap untuk menguasai atau membunuh satwa liar yang ada di darat, laut dan atau udara.
- KEDUA : Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama.

- KETIGA : Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di laut dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
- KEEMPAT : Berburu Satwa Liar yang halal dimakan di luar tanah haram dan atau bukan dalam ihram hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz. 4, hal. 2803:

حُكْم الصَّيْد: الاصطِياد مِبَاح لِقَاصِدِه إِجْمَاعًا فِي غَيْر حُرْمَة مَكَّة وَحُرْمَة الْمَدِينَة، لَغَيْرِ الْحَرَمَة بَعْد حَمْرَة أَوْ عُمْرَة. وَؤْكِلُ الصَّيْد إِنْ كَانَ مَأْكُولًا شُرُعًا لِقَوْلِه تَعَالَى: «إِذَا حَلَّتْ فَاصْطَادُوا» [الْمَائِدَة: ٥/٢] أَمْ بَعْد حَظْرِه، فَيَفِيدُ الْإِبَاحة. وَلِقَوْلِه سُبْحَانَه: «وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دَمْتُ حَرَمًا» [الْمَائِدَة: ٥/٩٦] «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا آتَيْتُمْ أَنَّتُمْ قَاتِلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ» [الْمَائِدَة: ٥/٩٥] «قُلْ أَحَلَّ لَكُمُ الطَّيَّابَاتُ، وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مَكْلِبِينَ» [الْمَائِدَة: ٤/٥].

- KELIMA : Berburu Satwa Liar yang tidak halal dimakan adalah dilarang.

Hasyiah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Khathib, juz. 5, hal. 189:

وَيَحْرَمُ ذِيَّحُ الْحَيَّانِ غَيْرُ الْمَأْكُولِ وَلَوْ لِإِرَاحَتِه كَلْمَارُ الزَّمْنِ مَثُلاً لَأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لَهُ.

- KEENAM : Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi di darat, di laut dan atau di udara adalah tidak dibolehkan selama tidak mengancam jiwa dan harta secara pasti.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْدُثَ فِي جَمِيعِ الْحَيَّانِ حَدَّثًا مِنْ نَقْضٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ إِيَّالَامٍ، لَأَنَّكَ لَا تَمْلِكُ النَّشَاءَ، وَلَا يَمْكُنُكَ التَّعْوِيضُ لَهُ، فَإِذَا أَذْنَ لَكَ مَالِكُ الْعَيْنِ، بَلْ مُخْتَرِعُهُ وَمُنْشَئُ ذَاهِهِ وَالْقَادِرُ عَلَى تَعْوِيضِهِ، وَهُوَ اللَّهُ، حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لَا يَحْلُّ. وَلَيْسَ لَكَ فِي حِجَّةِ الْعُقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلَّا مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحةٌ.

- KETUJUH : Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi untuk kemaslahatan dan penelitian dengan seizin pemerintah adalah dibolehkan.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:

وَلَيْسَ لَكَ فِي حِجَّةِ الْعُقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلَّا مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحةٌ...

KEDELAPAN : Memperdagangkan satwa liar yang dilarang adalah tidak dibolehkan.

Hasyiah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Khathib, juz. 3, hal. 283:

وَلَا يَبْعَدُ كُلُّ سَبْعٍ أَوْ طِيرٍ لَا يَنْفَعُ كَالْأَسْدِ وَالذِئْبِ وَالْحَدَّاءِ وَالْغَرَابِ غَيْرَ الْمَأْكُولِ، وَلَا
نَظَرٌ لِنَفْعَةِ الْجَلَدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَا لِنَفْعَةِ الرِّيشِ فِي النَّبْلِ، وَلَا لِاقْتَنَاءِ الْمَلُوكِ لِعَصْبَانِ الْهَبَّةِ
وَالسِّيَاسَةِ.

KESEMBILAN: Memperlakukan satwa liar dengan baik untuk melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya adalah wajib.

Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj, juz. 4, hal. 195:

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيُجَبُ الدِّفْعُ عَنْهُ إِذَا قَصَدَ إِتْلَافَهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَضْعَ لَحْمَةٍ
الرُّوحُ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنِيَ شَخْصًا يَتَلَفَّ حَيْوَانًا نَفْسَهُ إِتْلَافًا مُحْرَمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعَهُ.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 8 Rabiul Awal 1444 H
4 Oktober 2022 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Ketua,



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni

Wakil Ketua

Tgk. H. Muhibbutkhabary, M.Ag

Wakil Ketua

Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed



HUTAN, AIR, DAN KEHIDUPAN UMAT

Segala puji bagi Allah SWT yang menjadikan air sebagai sumber kehidupan dan hutan sebagai penjaga keseimbangan bumi. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan bahwa menjaga kehidupan adalah bagian dari iman.

Jamaah yang dirahmati Allah,

Sering kali ketika kita berbicara tentang hutan, yang terbayang di benak kita hanyalah kayu, lahan, atau sumber ekonomi. Padahal, dalam kenyataannya, hutan jauh lebih dari itu. Hutan adalah penyangga kehidupan umat manusia. Ia menjaga air yang kita minum, pangan yang kita makan, dan kestabilan hidup yang sering kita anggap biasa.



Ketika hutan rusak, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga keberkahan hidup.

Hubungan Hutan dengan Air Bersih dan Pangan

Air bersih tidak muncul begitu saja dari keran. Ia berasal dari siklus panjang yang Allah ciptakan dengan sangat rapi. Hutan berperan penting dalam menjaga siklus itu. Pepohonan menyerap air hujan, menahannya di dalam tanah, lalu melepaskannya perlahan ke mata air, sungai, dan sumur.

Ketika hutan masih terjaga, air mengalir stabil. Tidak berlebihan saat hujan, tidak hilang saat kemarau. Dari air inilah sawah dialiri, kebun hidup, dan ternak bertahan. Artinya, hutan, air, dan pangan adalah satu kesatuan.

Jika hutan ditebang sembarangan, air hujan tidak lagi diserap. Ia langsung turun menjadi banjir. Setelah itu, tanah mengering, mata air mati, dan sawah kekurangan air. Maka jangan heran jika banjir dan kekeringan sering datang beriringan. Keduanya bersumber dari akar masalah yang sama: rusaknya hutan.





Hutan sebagai Penjaga Kehidupan, Bukan Sekadar Kayu

Islam mengajarkan kita untuk melihat ciptaan Allah secara utuh, bukan secara sempit. Hutan bukan hanya kumpulan pohon untuk ditebang. Ia adalah sistem kehidupan.

Di dalam hutan, Allah menempatkan air, tanah, udara, satwa, dan manusia dalam satu keseimbangan. Ketika satu unsur dirusak, unsur lain ikut terganggu. Maka memperlakukan hutan semata-mata sebagai komoditas ekonomi adalah cara pandang yang keliru dan bertentangan dengan amanah kekhilafahan.

Ironisnya, manusia sering menyalahkan cuaca, perubahan iklim, atau takdir, padahal penyebabnya ada di depan mata. Islam mengajarkan kejujuran dalam membaca sebab akibat. Tidak semua musibah adalah ujian. Sebagian adalah peringatan.

Krisis Air sebagai Akibat Langsung Kerusakan Hutan

Allah SWT berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia..." (QS. Ar-Rum: 41)



Krisis air yang terjadi di banyak tempat hari ini bukan semata ujian alam. Ia adalah akibat langsung dari perbuatan manusia. Ketika hutan di hulu rusak, mata air menghilang. Sungai menjadi dangkal dan tercemar. Sumur mengering saat kemarau dan meluap saat hujan.



Air sebagai Sumber Kehidupan dalam Islam

Allah SWT menegaskan: "...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup." (QS. Al-Anbiya: 30). Ayat ini sangat mendasar. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Karena itu, air dalam Islam bukan sekadar sumber daya, tetapi sumber hidup yang harus dijaga.

Rasulullah SAW juga sangat melarang pemborosan air, bahkan ketika berwudhu di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang air sebagai nikmat yang tidak boleh disia-siakan, apalagi dirusak sumbernya.

Jika air adalah sumber kehidupan, maka merusak hutan yang menjaga air sama saja dengan mengancam kehidupan itu sendiri.



Kisah dan Praktik Masyarakat Adat dalam Menjaga Hulu dan Sumber Air

Jauh sebelum istilah konservasi dikenal, masyarakat adat sudah memahami pentingnya menjaga hutan dan sumber air. Mereka menetapkan kawasan hulu sebagai wilayah larangan. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Mata air dijaga, tidak dicemari, dan dihormati. Di banyak tempat, hutan di sekitar sumber air dianggap sakral, bukan untuk disembah, tetapi untuk dilindungi. Ini bukan kesyirikan, melainkan bentuk kesadaran ekologis yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam.


Penutup

Jamaah yang dirahmati Allah,

Hutan bukan isu jauh di gunung. Air bukan urusan teknis semata. Keduanya adalah fondasi kehidupan umat. Ketika hutan dijaga, air terjaga, pangan aman, dan kehidupan berjalan dengan seimbang. Ketika hutan dirusak, krisis air dan penderitaan umat adalah konsekuensi yang tak terelakkan.

REALITA ACEH SAATINI


Realitas Aceh hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara hutan, air, dan kehidupan masyarakat bukan sekadar teori, tetapi sudah nyata terlihat di lapangan. Aceh memang masih memiliki hutan yang luas, namun dalam beberapa tahun terakhir tutupan hutan terus berkurang secara signifikan. Data pemantauan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Aceh kehilangan sekitar 8.906 hektare tutupan hutan, meskipun tren deforestasi memang cenderung menurun dibanding dekade sebelumnya. Meski demikian, hilangnya hutan terutama di kawasan hulu sungai masih berdampak besar pada sistem lingkungan hidup Aceh.



Kerusakan hutan ini tidak hanya soal jumlah hektar yang hilang, tetapi juga soal fungsi ekologis hutan sebagai penyanga air. Hutan berperan penting dalam menyerap air hujan, menjaga cadangan air tanah, dan mengatur aliran air ke sungai serta mata air. Ketika tutupan hutan menyusut, kemampuan tanah untuk menyerap curah hujan berkurang, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai dan meningkatkan risiko banjir bandang saat hujan deras, serta krisis air bersih saat musim kemarau karena cadangan air tanah tidak terisi optimal. Sains hidrologi mengatakan, hilangnya vegetasi yang menyerap air akan mempercepat aliran permukaan dan meningkatkan erosi, sehingga sungai lebih mudah meluap dan tanah menjadi tidak stabil.



Fenomena ini telah terlihat di Aceh berkali-kali: hujan yang dulu membawa berkah kini justru sering memicu banjir dan longsor karena sungai cepat dipenuhi air tanpa tertahan hutan di daerah hulu, sementara pada musim kering mata air terlihat mengecil dan sumur warga kering lebih cepat dibanding sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa krisis air dan bencana hidrometeorologi yang dialami masyarakat bukan semata akibat perubahan cuaca, tetapi juga akibat langsung dari rusaknya hutan dan hilangnya fungsi ekologisnya di kawasan hulu. Pola ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang mengaitkan deforestasi dengan meningkatnya risiko banjir, longsor, dan ketidakseimbangan siklus air di wilayah tropis.



Sering kali kerusakan ini dibenarkan atas nama pembangunan, ekonomi, atau kebutuhan sesaat. Padahal dampaknya justru paling dirasakan oleh masyarakat kecil: sawah yang dulunya subur menjadi kurang air, sungai yang dulu jernih kini sering banjir, dan sumur yang dulu stabil kini mengecil atau kering saat kemarau. Di sinilah dakwah memiliki peran penting untuk mengubah cara pandang umat, dari melihat hutan sebagai objek eksplorasi menjadi amanah yang harus dijaga demi keberlanjutan hidup bersama, karena kerusakan hutan berarti kerusakan air, pangan, dan kehidupan umat secara keseluruhan.



Pertanyaan

1. Kerusakan hutan atau gangguan sumber air apa yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah dakwah kita saat ini, dan bagaimana jamaah biasanya menjelaskan penyebabnya?
2. Pesan keislaman apa yang paling relevan untuk menghubungkan antara kerusakan hutan di hulu dengan krisis air dan pangan yang dialami masyarakat, tanpa menimbulkan resistensi?
3. Melalui forum dakwah apa isu hutan dan air paling efektif disampaikan di Aceh, agar tidak berhenti sebagai wacana moral, tetapi mendorong perubahan sikap dan kebiasaan masyarakat?



HAKA |

FOREST, NATURE AND
ENVIRONMENT ACEH
FOUNDATION

BANJIR BESAR ACEH MUSIBAH ATAU **PERINGATAN?**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam menetapkan sunnatullah di bumi. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan umatnya untuk membaca tanda-tanda Allah dengan iman dan akal yang jernih.

Jamaah yang dirahmati Allah,

Pada bulan November hingga Desember 2025 yang lalu, Aceh kembali dilanda banjir besar. Tidak satu dua daerah, tetapi 18 kabupaten dan kota terdampak.

Rumah terendam, sawah rusak, aktivitas lumpuh, dan masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling menderita.



Membaca Bencana dari Perspektif Iman dan Ilmu

Di tengah situasi seperti ini, sering muncul satu pertanyaan besar: apakah banjir ini murni musibah, atau peringatan dari Allah? Islam tidak melarang kita menyebut bencana sebagai musibah, tetapi Islam juga tidak membenarkan kita pada fatalisme. Ilmu tanpa Iman tanpa ilmu bisa jatuh berhenti berpikir dan iman bisa jatuh pada melepaskan tanggung jawab kesombongan manusia.

Allah SWT berfirman: "Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 155). Ayat ini menegaskan bahwa musibah bisa menjadi ujian. Namun Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua peristiwa buruk datang tanpa sebab manusia.

Allah juga berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali.” (QS. Ar-Rum: 41). Artinya, sebagian bencana adalah akibat langsung dari perbuatan manusia. Maka membaca banjir hanya sebagai takdir tanpa melihat sebab-sebabnya adalah pembacaan iman yang tidak utuh.

Peran Deforestasi, Perburuan, dan Tambang dalam Banjir

Banjir tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang. Ketika hutan di hulu ditebang, tanah kehilangan daya serap. Ketika satwa diburu dan ekosistem rusak, keseimbangan alam terganggu. Ketika tambang dibuka tanpa kendali, aliran sungai berubah dan lumpur memenuhi badan sungai. Semua ini adalah rangkaian sebab yang jelas secara ilmu pengetahuan. Islam tidak menolak penjelasan ini, justru mengakuinya sebagai bagian dari sunnatullah.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa menjaga kehidupan dan keseimbangan alam bernilai ibadah. Sebaliknya, merusaknya berarti menghilangkan manfaat dan mendatangkan mudarat bagi banyak orang. Ketika banjir merusak kampung demi kampung, kita perlu jujur bertanya: berapa banyak hutan yang sudah hilang, berapa banyak sungai yang berubah, dan berapa banyak kerusakan yang dibiarkan atas nama kepentingan ekonomi?



Membedakan Takdir dengan Kelalaian Manusia

Takdir sering dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Padahal, dalam Islam, takdir tidak pernah berdiri terpisah dari ikhtiar manusia.

Rasulullah SAW bersabda: “*Ikatlah untamu, lalu bertawakkallah.*” (HR. Tirmidzi). Hadits ini sangat jelas. Tawakkal tidak berarti pasrah tanpa usaha. Jika manusia lalai menjaga alam, lalu dampaknya kembali kepada manusia, itu bukan takdir yang berdiri sendiri. Itu adalah akibat dari kelalaian.

Menganggap semua banjir sebagai kehendak Allah tanpa mengoreksi perbuatan manusia justru bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut tanggung jawab dan perbaikan.

Tanggung Jawab Moral Umat Setelah Bencana

Setelah banjir surut, tanggung jawab umat tidak boleh ikut surut. Islam tidak mengajarkan umatnya hanya sibuk pada bantuan darurat, lalu kembali melakukan kesalahan yang sama.

Tanggung jawab moral umat mencakup keberanian untuk:

- menyebut penyebab kerusakan secara jujur;
- menolak normalisasi perusakan alam;
- dan mendorong perubahan cara kelola hutan, sungai, dan wilayah hidup.

Nabi SAW bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya.” (HR. Muslim).


Ketika kerusakan alam dibiarkan, itu bukan lagi persoalan teknis, tetapi kemungkaran struktural yang membutuhkan sikap moral umat.

Di masa lalu, masyarakat adat memiliki aturan kuat dalam menjaga hutan, sungai, dan wilayah rawan bencana. Kawasan hulu dijaga, sungai dihormati, dan pelanggaran dikenai sanksi sosial.

Hari ini, banyak nilai adat tersebut melemah. Kontrol sosial mengendur. Perusakan alam tidak lagi ditegur, bahkan sering dilindungi oleh kepentingan tertentu. Ketika adat dilemahkan dan agama dipisahkan dari pengelolaan alam, masyarakat kehilangan pagar moralnya.



REALITA ACEH SAATINI



Secara ilmiah, banjir besar seperti yang terjadi di Aceh sangat berkaitan dengan kerusakan kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS). Dalam kondisi normal, hutan di wilayah hulu berfungsi menyerap dan menahan air hujan, memperlambat aliran air ke sungai, serta menjaga kestabilan tanah. Namun ketika hutan dibuka, lahan dibersihkan, dan sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa kendali. Akibatnya, sungai meluap dalam waktu singkat. Inilah yang menjelaskan mengapa pada banjir November 2025, banyak wilayah mengalami genangan tinggi hanya beberapa jam setelah hujan lebat turun.

Banjir besar yang melanda Aceh pada November hingga Desember 2025 bukanlah peristiwa kecil yang bisa segera dilupakan. Sedikitnya 18 kabupaten dan kota terdampak, ribuan rumah terendam, sawah dan kebun rusak, akses transportasi terputus, serta aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Pola banjir ini tidak bersifat lokal dan sesaat, melainkan meluas dan berulang, menunjukkan bahwa ada masalah struktural dalam hubungan antara manusia dan alam di Aceh. Hujan deras memang menjadi pemicu, tetapi hujan saja tidak cukup menjelaskan skala dan dampak banjir yang terjadi.

Selain deforestasi, alih fungsi lahan, aktivitas tambang, dan rusaknya sempadan sungai memperparah situasi. Tambang dan pembukaan lahan di kawasan hulu mengubah struktur tanah dan arah aliran air, sementara sungai yang dangkal kehilangan kapasitas menampung debit air besar. Dalam ilmu hidrologi, kondisi ini dikenal sebagai hilangnya daya dukung lingkungan. Ketika daya dukung lingkungan dilampaui, bencana bukan lagi kemungkinan, tetapi keniscayaan. Banjir Aceh 2025 menunjukkan bahwa daya dukung itu telah melemah secara serius.

Yang lebih memprihatinkan, dampak terbesar banjir justru dirasakan oleh masyarakat kecil: petani kehilangan panen, rumah warga terendam berhari-hari, dan sumber air bersih tercemar. Sementara itu, penyebab kerusakan sering kali berada jauh dari permukiman mereka, di kawasan hulu yang rusak atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi. Inilah ketimpangan ekologis yang jarang dibicarakan secara jujur dalam narasi publik. Bencana seolah datang dari langit, padahal akarnya tertanam di tanah yang dirusak manusia.





Karena itu, banjir besar Aceh November 2025 tidak bisa dibaca hanya sebagai musibah alam atau cuaca ekstrem semata. Ia adalah peringatan ekologis dan moral. Peringatan bahwa cara manusia memperlakukan hutan, sungai, dan ruang hidupnya telah menyimpang dari keseimbangan yang Allah tetapkan. Jika setelah banjir yang dibersihkan hanya lumpur dan puing, sementara cara pandang terhadap alam tetap sama, maka peristiwa serupa akan terus berulang.

Di sinilah peran ulama menjadi sangat penting. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai penghibur spiritual setelah bencana, tetapi sebagai penuntun cara pandang umat dalam membaca realitas. Ulama memiliki otoritas moral untuk menjelaskan kepada jamaah bahwa penjelasan ilmiah tentang banjir tidak bertentangan dengan iman, melainkan bagian dari sunnatullah yang harus dipahami. Melalui dakwah, ulama dapat menghubungkan data dan fakta kerusakan lingkungan dengan ajaran Al-Qur'an tentang larangan membuat kerusakan di bumi. Dengan demikian, umat tidak terjebak pada sikap pasrah yang keliru, tetapi didorong untuk melakukan muhasabah kolektif atas cara manusia memperlakukan alam.

Banjir Aceh November 2025 seharusnya menjadi momentum dakwah lingkungan yang lebih berani dan berpihak pada masa depan umat. Ulama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bencana tidak hanya dipahami sebagai ujian kesabaran, tetapi juga sebagai peringatan agar manusia kembali pada amanah sebagai khalifah di bumi.

Jika dakwah hanya berhenti pada ajakan bersabar tanpa ajakan memperbaiki sebab-sebab kerusakan, maka pesan agama menjadi timpang. Sebaliknya, ketika ulama memimpin umat dalam memahami, mengoreksi, dan memperbaiki relasi dengan alam, maka dakwah benar-benar berfungsi sebagai rahmat dan solusi bagi Aceh hari ini dan generasi yang akan datang.


Tanggung Jawab Moral Umat Setelah Bencana



- Dalam peristiwa banjir besar Aceh, faktor manusia apa yang paling sering diabaikan dalam narasi publik dan dakwah keagamaan?
- Bagaimana cara menyampaikan perbedaan antara takdir Allah dan kelalaian manusia kepada jamaah tanpa menimbulkan sikap menyalahkan korban?
- Nilai adat dan kontrol sosial apa yang dulu efektif menjaga alam di Aceh, dan bagaimana nilai tersebut dapat dihidupkan kembali melalui dakwah hari ini?

Islam dan Energi Bersih Terbarukan

Dalam Islam, persoalan energi bukan semata urusan teknologi, industri, atau pembangunan, melainkan bagian dari akhlak manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi. Cara manusia menggunakan energi mencerminkan cara ia memandang nikmat Allah: apakah sebagai amanah yang dijaga, atau sebagai sumber yang boleh dihabiskan sesuka hati. Al-Qur'an secara tegas melarang sikap berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat Allah. "Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudara-saudara setan" (QS. Al-Isra': 27). Larangan israf ini tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh pemanfaatan sumber daya alam, termasuk energi yang menopang kehidupan manusia modern.



Ketergantungan manusia pada energi yang dihasilkan melalui perusakan alam menunjukkan hilangnya prinsip kecukupan dan pengendalian diri. Hutan dibuka tanpa batas, gunung dilubangi, sungai dan laut tercemar demi memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, bukan karena kebutuhan hidup yang mendesak, tetapi karena pola hidup boros yang dianggap wajar dan normal. Dalam banyak kasus, kerusakan ini bukan ditanggung oleh mereka yang menikmati energinya, melainkan oleh masyarakat kecil, generasi mendatang, dan makhluk hidup lain yang tidak pernah diajak memilih. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Menggunakan energi seperlunya adalah bagian dari ibadah, sementara membiarkan pemborosan berarti ikut membuka jalan kerusakan di muka bumi.



Al-Qur'an berulang kali mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Ketika energi diproduksi dan dikonsumsi tanpa etika, tanpa batas, dan tanpa mempertimbangkan dampaknya, maka kerusakan itu bukan musibah alam semata, melainkan konsekuensi moral. Islam tidak memisahkan antara perbuatan manusia dan akibatnya. Setiap pilihan gaya hidup, termasuk pilihan energi, memiliki dimensi dosa dan pahala karena berdampak langsung pada kehidupan makhluk lain.

Dalam konteks inilah energi bersih dan terbarukan menjadi penting, bukan sekadar sebagai alternatif teknis, tetapi sebagai bentuk ikhtiar menjaga ciptaan Allah. Matahari, air, dan angin adalah karunia yang disediakan tanpa harus merusak bumi dan mengorbankan keseimbangan alam. Allah berfirman, "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat dari-Nya" (QS. Al-Jatsiyah: 13). Ayat ini bukan pemberaran untuk menghabiskan sumber daya tanpa batas, melainkan amanah untuk mengelolanya dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Menundukkan alam tidak berarti menaklukkannya secara rakus, tetapi memanfaatkannya tanpa menghancurnyanya.



Teguran ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemborosan tetap tercela meskipun sumber daya tampak melimpah dan mudah diperoleh. Prinsipnya bukan pada banyak atau sedikitnya sumber, tetapi pada sikap manusia dalam menggunakan sumber daya.

Dengan demikian, beralih kepada energi bersih dan menerapkan pola konsumsi yang lebih hemat bukanlah sikap mengikuti tren global atau tekanan internasional, melainkan wujud ketataan dan kesadaran iman. Menjaga bumi agar tetap layak dihuni adalah bagian dari menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan adalah tujuan utama syariat. Ketika energi dikelola dengan adil dan bertanggung jawab, manusia sedang menjalankan perannya sebagai khalifah, bukan sebagai perusak yang mengkhianati amanah Allah.

Rasulullah ﷺ juga memberikan teladan nyata dalam hal pengelolaan sumber daya. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Nabi menegur seorang sahabat yang berwudhu secara berlebihan, meskipun air berasal dari sungai yang mengalir.



REALITAS ACEH SAATINI

Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang besar, jauh melebihi pemanfaatannya saat ini. Menurut data Dinas ESDM Provinsi Aceh, total potensi energi terbarukan di wilayah Aceh mencapai lebih dari 15.000 megawatt (MW), termasuk energi hidro sekitar 5.147 MW, energi surya sekitar 7.881 MW, panas bumi 1.143 MW, energi angin 231 MW, dan bioenergi 1.174 MW dari berbagai lokasi di Aceh.

Potensi ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki modal alam yang sangat besar untuk beralih dari energi fosil yang merusak ke energi bersih yang lebih berkelanjutan. Namun, hingga kini pemanfaatan energi bersih tersebut masih sangat terbatas. Sebagian besar wilayah masih bergantung pada jaringan listrik konvensional dan energi fosil, sementara potensi energi surya dan mikrohidro belum dimaksimalkan secara sistematis.

Secara nasional, Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah, dengan potensi teknis mencapai ribuan gigawatt, tetapi realisasi pemanfaatannya masih kecil dibandingkan potensi yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk energi bersih sangat besar, tetapi implementasinya masih tertinggal.

Secara global, tren energi bersih juga bergerak cepat. Pada 2025, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menghasilkan listrik lebih banyak daripada pembangkit berbasis batubara untuk pertama kali dalam sejarah, menunjukkan pergeseran dunia menuju sumber energi yang lebih bersih. Meskipun masih banyak tantangan, fakta ini menunjukkan bahwa energi bersih bukan hanya wacana idealis tetapi realitas teknis dan ekonomis yang berkembang secara global.

Di Aceh sendiri, perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya air juga semakin nyata. Misalnya, survei lanskap hutan mencatat bahwa hilangnya hutan di Sumatera, termasuk Aceh, rata-rata 36.305 hektar per tahun selama beberapa dekade terakhir. Hilangnya hutan ini tidak hanya mengurangi potensi air bersih dan penyangga iklim lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketidakstabilan pasokan energi alami seperti mikrohidro yang sangat bergantung pada sistem aliran sungai yang sehat.



Pertanyaan Refleksi



1

Praktik penggunaan energi apa di masyarakat Aceh hari ini yang bertentangan dengan prinsip tidak berlebih-lebihan dalam Islam, dan bagaimana data potensi energi terbarukan di daerah kita bisa menjadi bagian dari narasi dakwah yang relevan?

2

Bagaimana dakwah tentang energi bersih dapat disampaikan sebagai ajaran Islam yang membumi, termasuk dengan merujuk pada potensi surya dan mikrohidro lokal, tanpa dianggap sekadar isu teknis?

3

Peran konkret apa yang paling realistik dapat dilakukan oleh dayah dan gampong untuk mengadopsi dan mempromosikan energi yang adil dan berkelanjutan di komunitas sekitar kita?

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

/

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

/

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

/

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Dakwah Lingkungan

DATE

1

/

Dakwah Lingkungan

DATE

1

1

Tim Redaksi

Cut Damara Azalia

Penulis Utama

Sandya Aprillia Haryani

Penulis Pendukung

Fatin Humayra Z. I

Penulis Pendukung

Cut Ajria Ahsayna

Editor



HAKA

FOREST, NATURE AND
ENVIRONMENT ACEN
FOUNDATION

